

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Studi Kasus Pada Dua Desa di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan)**

**Oleh :
Annisa Furqani Arigusti
Pembimbing : Taufeni Taufik dan Eka Haryani**

*Faculty of Economic and Business Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : annisafurqania@gmail.com*

*Analysis of implementation of law number 6 year 2014 in making accountability
of village financial management*

ABSTRACT

This study aims to analyze (1) How the implementation of village financial management in Toapaya Sub-district, Bintan Regency, starting from planning, implementation, administration, reporting, and financial accountability. (2) How to foster and supervise the management of village finances in Toapaya Sub-district, Bintan Regency. The method used in this research is descriptive method with comparative qualitative analysis to six research variables, namely Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability and Development and Supervision of Village Financial Management. This study compiles the implementation of village financial management conducted in Toapaya Village and South Toapaya Village and compares with Law No. 6 of 2014 and its supporting regulations such as Permendagri Number 113 of 2014 and Permendagri No. 114 of 2014. The result of the research shows that based on Law Number 6 Year 2014, the implementation of financial management of Toapaya and Toapaya Selatan villages is accountable, but technically there are still some obstacles such as delay in fund disbursement causing delays in reporting, and utilization of Village Finance System (SISKEUDES) that has not been effective in Toapaya Village caused by the lack of village officials' ability to use the application, has not yet published its financial accountability in Toapaya Village. Therefore, more intensive coaching for Toapaya Village is needed in the utilization of existing SISKEUDES.

Keywords: Accountability, Law Number 6 Year 2014, Permendagri 113 Year 2014, Permendagri 114 Year 2014, Village Financial Management

PENDAHULUAN

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, sistem pemerintahan Indonesia kembali mengalami perubahan. Dengan adanya Undang-undang tersebut Desa di berikan hak

dan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah desa dapat menjalankan penyelenggaraan administrasi dan operasional Pemerintahan Desa dalam upaya mewujudkan peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Desa dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan diberikannya kewenangan tersebut desa menjadi lebih leluasa untuk mengelola pemerintahan, serta dapat mengembangkan potensi desa yang dimilikinya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan, seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun bantuan dari pemerintah. Hal ini lah yang menjadi masalah utama bagi desa selama ini untuk dapat melakukan pembangunan. Adapun kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan membuat program bantuan dana yang berasal dari APBN yaitu dana desa. Pemberian dana desa ini sejalan dengan tekad dari Nawa Cita Jokowi- JK. Dimana pada poin ketiga dari agenda prioritas tersebut menyebutkan bahwa pemerintah bertekad untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan dana desa bertujuan untuk mewujudkan tekad pemerintah dalam mempercepat pembangunan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya Indonesia melalui daerah pinggiran dan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan- kegiatan kemasyarakatan.

Dengan adanya kebijakan dana desa dapat menjadi tambahan pendapatan bagi desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) selain Pendapatan Asli Desa, Bagi dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/ Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Sehingga dengan adanya tambahan pendapatan tersebut diharapkan konsep “desa membangun” dapat dilaksanakan dengan baik. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari tahun ke tahun artinya tanggungjawab pemerintah desa juga semakin meningkat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban hingga proses pembinaan dan

pengawasan. Pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan pada prinsip partisipatif, transparan, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban..

Menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Mahmudi (2010:23) Akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban tersebut adalah masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen didalamnya.

Hasil Penelitian Nafidah dan Nur Annisa (2017) bahwa dalam mewujudkan akuntabilitas masih ada beberapa kendala teknis, seperti

terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan SDM yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk desa.

Hasil penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Astuti dan Fanida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah diterapkan pada pengelolaan APBDes dan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramli (2017) kegiatan pertanggungjawaban keuangan secara administrasi sudah sesuai dengan ketentuan serta kapasitas pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dirasakan sudah sangat bagus karena didukung oleh kualitas SDM yang bagus serta banyaknya pelatihan yang diikuti oleh aparatur desa.

Namun lain halnya dengan hasil penelitian dari Manopo (2016) dimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih sebatas pertanggungjawaban fisik saja, dan kendala utama dalam pertanggungjawaban administrasi keuangan adalah kompetensi SDM sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta

pelaporan keuangannya ?
2) Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang berada di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan?

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. 2) Menganalisis Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk : 1) Bagi akademisi penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian dalam bidang Akuntansi Sektor Publik dan memperkaya penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik terutama Akuntansi Pemerintahan tingkat Desa. 2) Bagi masyarakat penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat umum mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya. 3) Bagi pemerintah penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

TELAAH PUSTAKA

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *accomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya

pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Berikut beberapa definisi akuntabilitas dari beberapa sumber.

Menurut Mardiasmo (2009:20) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Menurut Madiasmo (2009 : 20) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal
Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggung jawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada masyarakat secara luas.

Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatu dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pemerintah Desa

Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintah Desa yang dimaksud

terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Adapun perangkat pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa.
2. Sekretariat Desa
Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala Seksi
Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
4. Bendahara
Bendahara adalah orang yang bertugas untuk membuat pembukuan dan mengatur keuangan di dalam sebuah organisasi.

Keuangan Desa

Keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi : 1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu enam tahun., 2)Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. pemerintah desa wajib menyelenggarakan Pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan proses dimana pemerintah desa memanfaatkan dana yang sudah didapatkan untuk merealisasikan

anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Adapun teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :1) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa, 2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa, 3) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala desa sebagai kuasa penatausahaan keuangan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh bendahara desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mentausahkan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa

Proses pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/ walikota berupa :1) Laporan semester pertama berupa lapoean realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. 2) Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/ walikota dan pada akhir masa jabatan. 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa

secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa yaitu setiap tahun anggaran, kepala desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan APBDes. Serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pembinaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 44 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan. Mengacu pada undang-undang tentang desa, disebutkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota dan camat yang wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Kerangka Pemikiran

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa didasarkan pada

enam komponen pengelolaan keuangan yang terdiri atas komponen Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan/Pertanggungjawaban, serta Pembinaan/ Pengawasan. Dari keenam komponen dalam pengelolaan keuangan desa tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 serta beberapa peraturan lain yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang berada di Kecamatan Toapaya yaitu Desa Toapaya, dan Desa Toapaya Selatan. Sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan, apakah aplikasi pengelolaan keuangan di desa ini dapat dikatakan akuntabel atau belum berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (Sugiyono:2014). Terdapat tiga macam kegiatan analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum dan dipilih hal- hal pokok, difokuskan pada hal- hal yang penting dan kemudian dicari polanya.

2. Penyajian Data
Penyajian data bertujuan memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian naratif.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi
Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 serta peraturan lain terkait pengelolaan keuangan desa pada Desa Toapaya dan Toapaya Selatan menunjukkan hasil sebagaimana berikut :

Tabel 1
Hasil Evaluasi Pengelolaan
Keuangan Desa

No	Jenis Indikator	Desa Toapaya			Desa Toapaya Selatan		
		S	BS	BPT	S	BS	BPT
1	Perencanaan	50%	6%	44%	57%	0%	43%
2	Pelaksanaan	88%	0%	12%	88%	0%	12%
3	Penatausahaan	100%	0%	0%	100%	0%	0%
4	Pelaporan	75%	25%	0%	100%	0%	0%
5	Pertanggungjawaban	82%	18%	0%	91%	9%	0%
6	Pembinaan dan Pengawasan	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Sumber : Hasil wawancara, diolah

Ket:

S : Sesuai

BS : Belum Sesuai

BPT : Belum Pernah Terjadi

Indikator Perencanaan

Indikator perencanaan pengelolaan keuangan Desa Toapaya menunjukkan kesesuaian sebesar 50% atau sebanyak 8 aturan. Sementara itu terdapat indikator yang belum sesuai sebesar 6 % atau sebanyak 1 aturan yaitu mengenai waktu penyampaian Raperdes yang sudah disetujui bersama BPD, penyampaian Raperdes tersebut dilakukan 7 hari setelah disepakati. Sementara waktu penyampaian yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah 3 hari setelah disepakati. Kemudian terdapat beberapa kondisi yang belum pernah terjadi atau dilaksanakan di desa ini yaitu sebesar 44 % atau sebanyak 7 aturan. Partisipasi masyarakat desa dalam memberikan masukan dan gagasan untuk perencanaan pembangunan di desa ini dapat dikatakan sudah baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan desa yang dilaksanakan di desa toapaya sudah akuntabel

Sementara itu, perencanaan Desa Toapaya Selatan menunjukkan hasil bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di desa ini yang telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 adalah sebesar 57% atau sebanyak 9 aturan. Sementara itu tidak ditemukan perencanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di desa ini. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum pernah terjadi di desa ini sebanyak 7 aturan yaitu sebanyak 43% sehingga di anggap telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Selain itu, pada pembahasan diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa sangat berpartisipasi dan turut aktif dalam memberikan masukan serta gagasan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa dan

ikut pula dalam merealisasikan pembangunan desa. Sehingga pengelolaan keuangan desa dengan indikator perencanaan keuangan sudah dapat dikatakan akuntabel.

Indikator Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Toapaya dan Desa Toapaya Selatan telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sebesar 88% atau sebanyak 22 peraturan yang telah berhasil dijalankan. Sedangkan sebesar 12 % atau sebanyak 3 aturan belum pernah terjadi yaitu mengenai desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, karena Desa Toapaya dan Desa Toapaya Selatan telah memiliki pelayanan perbankan pada masing-masing desa, selain itu terkait dengan pungutan diluar yang ditetapkan dalam peraturan desa, baik Desa Toapaya maupun Desa Toapaya Selatan tidak pernah melakukan pemungutan diluar pungutan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa.

Serta mengenai pengeluaran desa yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Perdes tidak pernah terjadi di Desa Toapaya maupun Desa Toapaya Selatan. Artinya pengelolaan keuangan dengan indikator pelaksanaan baik di Desa Toapaya maupun Desa Toapaya Selatan secara keseluruhan sudah dapat dikatakan akuntabel.

Indikator Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa Toapaya dan Desa Toapaya Selatan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sebesar 100% , dan yang belum sesuai sebanyak 0%. Hal

tersebut dikarenakan penatausahaan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan 5 aturan yang terdapat didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Terdapat perbedaan antara dua desa tersebut dalam hal pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Desa Toapaya Selatan telah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dalam hal penatausahaan keuangan sehingga penatausahaan keuangan di desa ini dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, cepat, dan akurat. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara pemanfaatan aplikasi tersebut di Desa Toapaya masih kurang maksimal, karena aparatur desa masih belum dapat mengoperasikan aplikasi tersebut secara keseluruhan, sehingga penatausahaan keuangan di desa ini sebagian besar masih menggunakan sistem penatausahaan secara manual.

Indikator Pelaporan

Pelaporan keuangan desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 di Desa Toapaya menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Toapaya telah sesuai sebesar 75% atau sebanyak 4 aturan. Meskipun terjadi sedikit keterlambatan dalam melakukan pelaporan realisasi semester akhir. Secara garis besar pelaporan Desa Toapaya telah dapat dikatakan akuntabel.

Begitu pula Pelaporan Keuangan Desa Toapaya Selatan telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sebesar 100 % yaitu sebanyak 5 aturan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes semester II telah dilaporkan pada tanggal 10 Januari 2018. Artinya Pelaporan

Desa Toapaya Selatan telah dapat dikatakan akuntabel.

Indikator Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan Desa Toapaya telah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sebesar 82%. Sedangkan sebesar 18% belum sesuai. Laporan pertanggungjawaban Desa Toapaya belum memiliki Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember. Kemudian laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2017 pemerintah Desa Toapaya belum menyediakan media informasi yang mudah diakses untuk menginformasikan Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa. Penyampaian informasi laporan tersebut hanya dilakukan pada saat musyawarah desa dilaksanakan. Namun sebagian besar indikator pertanggungjawaban di Desa Toapaya telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sehingga secara keseluruhan pertanggungjawaban keuangan Desa Toapaya sudah dapat dikatakan akuntabel.

Pertanggungjawaban Desa Toapaya Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014 sebesar 91% yaitu sebanyak 10 peraturan. Dan terdapat satu aturan yang belum dilengkapi yaitu pada pemerintah desa belum menyediakan format Laporan Kekayaan Milik Desa per- 31 Desember dan Laporan Program Sektorial yang masuk ke desa. Namun secara keseluruhan pertanggungjawaban Desa Toapaya Selatan sudah dapat dikatakan akuntabel.

Indikator Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan Pengawasan keuangan Desa Toapaya telah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara dari beberapa informan, bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Desa Toapaya telah dilaksanakan 100%. Artinya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten telah maksimal dilakukan.

Sama halnya dengan Pembinaan dan Pengawasan di Desa Toapaya, Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Desa Toapaya Selatan juga sudah dilakukan secara maksimal dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja. Namun dari beberapa pihak lainnya seperti BPKP, KPK, bahkan Kepolisian ikut serta dalam melakukan pengawasan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikemukakan dalam bab empat, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Secara garis besar, pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Desa Toapaya dan Desa Toapaya Selatan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Toapaya dari tahap Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah dapat dikatakan akuntabel. Dalam pelaksanaannya Desa Toapaya telah berhasil mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Meskipun dalam proses penatausahaannya aparatur pengelola keuangan masih banyak menggunakan sistem penatausahaan secara manual, dikarenakan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah desa. Serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa belum melampirkan format Laporan Kekayaan Milik Desa. Pemerintah Desa Toapaya juga belum menyediakan informasi mengenai keuangan desa yang mudah di akses bagi masyarakat desa. Penyampaian informasi mengenai keuangan desa hanya dilakukan melalui musyawarah desa.

3. Pengelolaan keuangan desa di Desa Toapaya Selatan dari tahap Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah dapat dikatakan akuntabel. Pemerintah Desa Toapaya Selatan sudah berhasil mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Serta aparatur pengelolaan keuangan di Desa ini sudah dapat menggunakan

aplikasi SISKEUDES yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban desa dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Penyampaian informasi mengenai keuangan desa sudah disampaikan dalam bentuk papan pengumuman mengenai laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang terletak didepan halaman kantor Desa Toapaya Selatan sehingga informasi mengenai keuangan desa bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat desa.

4. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maupun Kabupaten Bintan sudah dapat dikatakan sangat baik. Pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara memberikan pendamping desa bagi setiap desa, serta pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten adalah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi perangkat desa mengenai tata cara pengelolaan keuangan desa. Lebih jauh lagi pemerintah Kabupaten Bintan telah menjalin komunikasi yang baik dengan pihak pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan.
5. Pengawasan pengelolaan keuangan desa di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Pengawasan dilakukan setiap hari, dan secara rutin. Selain itu pengawasan keuangan desa juga

dilakukan oleh beberapa pihak lain, seperti BPK, KPK, Kepolisian, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDT) dan juga masyarakat desa

Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bintan untuk terus memberikan pelatihan bagi perangkat desa dalam melakukan pengelolaan keuangan terutama agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat tercipta.
2. Bagi Pemerintah Desa Toapaya agar terus meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES agar laporan yang dihasilkan lebih tepat, cepat, dan akurat. Serta memberikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban sampai ke tingkat RT/RW agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi tersebut.
3. Bagi Pemerintah Desa Toapaya Selatan agar dapat terus mempertahankan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa nya dengan melengkapi beberapa laporan yang masih belum tersedia di desa ini.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini seperti dengan menambah beberapa variabel lain dan mengulas lebih dalam lagi mengenai pemanfaatan dana desa yang

sebenarnya dan pengaruhnya terhadap pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Dinar Aji. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi pada Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desadalam Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa (Studi pada Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.
- Hanifah, Suci Indah. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- Ismail, Muhammad, Ari Kuncara dan Agus Widodo. 2016. *Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. Indeks Desa Membangun 2015*
- Juanita, Astri, Grace Nangoi, Herman Karamoy. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Kecamatan Kotamobagu Selatan)*. Manado : Universitas Sam Ratulangi

Kamus Besar Bahasa
Indonesia

Desa Toapaya Kecamatan
Toapaya Kabupaten Bintan.

- Khilmiayah, Isniatul. 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Ampeldento, Kabupaten Malang)*. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)
- Manopo, Delviyanti Cristin. 2016. *Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi pada Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI OFFSET.
- Mustazir, Ramli. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Gampong Harapan, Kota Lhoksemawe*. Aceh: Jurnal Ilmu Akuntansi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Desa Toapaya Nomor 06 Tahun 2016 Tentang RPJM Desa Toapaya Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.
- Peraturan Desa Toapaya Nomor 36 Tahun 2016 Tentang RKP
- Peraturan Desa Toapaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toapaya Tahun Anggaran 2017.
- Keputusan Bupati Bintan No. 475/X/2017 Tentang Penetapan Tambahan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan.
- Peraturan Desa Toapaya Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Toapaya Tahun Anggaran 2017.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintergrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI
- Sarosa, Samiaji, 2012. *Penelitian Kualitatif : Dasar- Dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.

- Sintia, Kiki Debi. 2016. *Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
- Soleh, Chabib dan Rachmansjah, Haru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Cetakan 20. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistiyani, A.T. 2011. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Gava Media
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik(Konsep Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju
- www.dpj.kemenkeu.go.id
- www.bintankab.go.id